

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Bahwa penegakan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) di lingkungan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya merupakan instrumen penting dalam menjaga kehormatan, martabat, dan integritas profesi advokat sebagai *officium nobile*. Penegakan kode etik tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang menilai serta menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etika profesi. Pelaksanaan penegakan kode etik berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, profesionalitas, itikad baik, persamaan di hadapan hukum, dan kehormatan profesi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dalam praktiknya, pertanggungjawaban advokat tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan etik yang melekat pada profesi advokat. Hal ini tercermin dalam kasus advokat M yang diduga menelantarkan perkara sengketa wakaf setelah menerima kuasa dan honorarium dari klien, serta kasus advokat AHK yang diduga melakukan perbuatan yang mencederai kehormatan profesi dan

hubungan profesional antar sejawat.

- 5.1.2. Konsekuensi hukum bagi advokat di wilayah Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya yang terbukti melakukan pelanggaran etik baik terkait perebutan perkara, penelantaran kasus oleh Advokat M, maupun tindakan asusila oleh Advokat E dan AHK bermanifestasi secara kumulatif dalam bentuk sanksi disiplin organisasi dan tanggung jawab keperdataan formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada ranah organisasi, pelanggar menghadapi sanksi berlapis yang bersifat operasional dan gradual, mulai dari peringatan administratif, pemberhentian sementara (*skorsing*) serta mencabut hak beracara di pengadilan lokal dan kepolisian, hingga sanksi tertinggi berupa pemberhentian tetap (pemecatan permanen) akibat perbuatan tercela tingkat berat (*grave misconduct*). Sementara itu pada ranah perdata, putusan bersalah dari Dewan Kehormatan otomatis menjadi dokumen otentik berkekuatan pembuktian sempurna (*peremptory evidence*) yang membuka konsekuensi hukum baru berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi di Pengadilan Negeri, konsekuensi ini memaksa advokat pelanggar secara finansial dan hukum untuk membayar ganti rugi materiil, melakukan rehabilitasi nama baik sejawat, serta melakukan pengembalian penuh uang honorarium (*restitutio in integrum*) kepada klien yang dirugikan.

5.2. Saran

- 5.2.1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya semakin memperkuat mekanisme pengawasan, pembinaan, dan penegakan Kode Etik Advokat Indonesia, khususnya terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf a yang berkaitan dengan hubungan profesional antaradvokat dan tanggung jawab advokat terhadap klien. Pengawasan yang lebih efektif dapat dilakukan melalui peningkatan fungsi Dewan Kehormatan, pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja advokat, serta pemberian sosialisasi dan pendidikan etik secara berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran bahwa profesi advokat tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan etika.
- 5.2.2. Penjatuhan sanksi terhadap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan proporsional agar memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat sebagai *officium nobile*. Di sisi lain, para advokat juga perlu meningkatkan profesionalitas, integritas, serta komitmen terhadap prinsip itikad baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga praktik penelantaran perkara, perebutan klien, maupun perbuatan yang mencederai kehormatan profesi dapat dicegah sejak dini. Dengan demikian, penegakan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk mewujudkan profesi advokat yang berwibawa, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta kehormatan profesi di lingkungan Perhimpunan Advokat Indonesia Tasikmalaya.